

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
JURNALIS DALAM MENJALANKAN PROFESI
BERDASARKAN PASAL 8 UU NOMOR 40
TAHUN 1999 TENTANG PERS PERSPEKTIF
*SIYASAH TANFIDZIYYAH***

(Studi Pada Forum Pers Independent Indonesia (FPII) dan
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Bandar Lampung)

Skripsi

Oleh :

ARDIYAN

NPM : 1921020588



Jurusan : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
JURNALIS DALAM MENJALANKAN PROFESI
BERDASARKAN PASAL 8 UU NOMOR 40
TAHUN 1999 TENTANG PERS PERSPEKTIF
*SIYASAH TANFIDZIYYAH***

(Studi Pada Forum Pers Independent Indonesia (FPII) dan
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Bandar Lampung)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

**ARDIYAN
NPM : 1921020588**

Pembimbing I : Drs. Henry Iwansyah, M.A.

Pembimbing II : Dr. Yusika Sumanto, LC., M.Ed.

Jurusan : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Tidak sedikit jurnalis yang mengalami beberapa kendala, berupa berbagai tindakan bahkan rintangan dari berbagai pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan jurnalis tersebut antara lain berupa pemukulan, perampasan atau pengerusakan pada kamera. Pasal 8 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 mengatur secara tegas bahwa dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapatkan perlindungan hukum. Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Jurnalis Dalam Menjalankan Profesi Berdasarkan Pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Perspektif *Siyasah Tanfidziyyah* (Studi Pada **Forum Pers Independent Indonesia (FPII) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Lampung**).” Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi perlindungan hukum bagi jurnalis dalam menjalankan profesi berdasarkan Pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers pada **Forum Pers Independent Indonesia (FPII) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Lampung?** dan bagaimana perspektif *siyasah tanfidziyyah* mengenai perlindungan hukum bagi jurnalis dalam menjalankan profesi berdasarkan Pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers pada **Forum Pers Independent Indonesia (FPII) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Lampung**.

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Adapun yang menjadi informan sebagai sumber data primer dalam penelitian ini adalah 9 orang yakni 3 orang jurnalis anggota **Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Lampung**, 3 orang **Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Lampung**, 2 orang jurnalis yang pernah mengalami intimidasi, dan 1 orang pihak Kepolisian. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisa data dengan reduksi data, display data, dan verifikasi data.

Implementasi perlindungan hukum bagi jurnalis dalam menjalankan profesi berdasarkan Pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers pada **Forum Pers Independent Indonesia (FPII) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Lampung** belum berjalan dengan

maksimal sehingga masih menimbulkan permasalahan yaitu terjadi kekerasan pada wartawan. Perlindungan Hukum yang diberikan kepada jurnalis masih lemah karena dalam praktik yang terjadi masih saja terjadi kekerasan yang dialami jurnalis. Implementasi perlindungan hukum bagi jurnalis dalam menjalankan profesi berdasarkan Pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers perspektif *siyasah tanfidziyyah* pada **Forum Pers Independent Indonesia (FPII) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Lampung** belum sesuai dengan *siyasah tanfidziyyah*. Peraturan perlindungan hukum terhadap jurnalis dalam menjalani kegiatan jurnalistik sudah ada, namun dalam kenyataannya peraturan itu belum maksimal dijalankan. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah wajib dipatuhi dan diikuti. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS An Nisa ayat 59.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Jurnalis, Undang-undang, Fiqh Siyasah

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ardiyan
NPM : 1921020588
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JURNALIS DALAM MENJALANKAN PROFESI BERDASARKAN PASAL 8 UU NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS PESPEKTIF *SIYASAH TANFIDZIYYAH* (Studi Pada Forum Pers Independent Indonesia (FPII) dan aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Bandar Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 20 Juni 2023
Penulis,



ARDIYAN
NPM. 1921020588



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suramin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. (0721) 703260.

PERSETUJUAN

Nama : Ardiyan
 Npm : 1921020588
 Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
 Fakultas : Syariah
 Judul Skripsi : "IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JURNALIS DALAM MENJALANKAN PROFESI BERDASARKAN PASAL 8 UU NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS PESPEKTIF *SIYASAH TANFIDZIYAH* (Studi Pada Forum Pers Independent Indonesia (FPII) dan aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Bandar Lampung)"

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Henry Iwansyah, M.A.
NIP. 195812071987031003

Dr. Yusika Sumanto, LC, M.Ed.
NIP. 196303101982031001

**Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Tata Negara**

Frenki, M.S.I
NIP. 19800631520090110117



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JURNALIS DALAM MENJALANKAN PROFESI BERDASARKAN PASAL 8 UU NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS PESEKTIIF SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi Pada Forum Pers Independent Indonesia FPII dan aliansi Jurnalis Independen AJI Kota Bandar Lampung)"** disusun oleh Ardiyan, 1921020588 program studi *Siyasah Syar'iyah* (Hukum Tata Negara). Telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal : Jumat, 11 Agustus 2023.

TIM PENGUJI

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si

Sekretaris : Dani Amran Hakim, S.H., M.H

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A

Penguji II : Drs. Henry Iwansyah, M.A

Penguji III : Dr. Yusika Sumanto, L.C., M.Ed

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا

بِجَهْلَةٍ فَتُصِيبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ تَنَدِمِينَ ﴿٦﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.”

(Q.S Al-Hujurat [49]: 6).

PERSEMBAHAN

Teriring salam dan do'a semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatnya pada kita semua, skripsi ini dipersembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan dukungannya dalam hidupku:

1. Kedua Orang Tuaku yang tercinta Bapak Ibrahim dan Ibu Syamsiah yang selalu memberikan do'a dalam setiap langkah ku, memotivasi, memberikan materi serta waktu demi keberhasilanku.
2. Abang dan kakak ku, Yudi Eka Saputra, Malaida, Yuli Yati, Salmah, Juawanda yang selalu mendo'akan ku dalam mencapai cita-cita.
3. Alamamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Nama Ardiyan, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 27, Mei, 1996, anak keenam dari pasangan Bapak Ibrahim dan Ibu Syamsiah. Pendidikan dimulai dari, Sekolah Dasar Negeri 01 Tanjung Agung dan selesai pada tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama Negeri 24 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2012, Sekolah Menengah Atas Al-Huda selesai pada tahun 2015 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara.

Bandar Lampung, 20 Juni 2023
Yang Membuat,

ARDIYAN
NPM. 1921020588

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Skripsi yang berjudul “Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Jurnalis Dalam Menjalankan Profesi Berdasarkan Pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*.”

Secara khusus penulis ungkapkan kepada

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Yang telah mengatur penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta melakukan pembinaan terhadap Dosen dan Mahasiswa sehingga kegiatan yang dilakukan didalam kampus berjalan dengan lancar.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H Dekan Fakultas Syariah jurusan Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung. Yang membantu penulis memberikan surat izin penelitian sehingga berjalan lancar sesuai dengan yang seharusnya.
3. Bapak Frenki, M.S.I selaku ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Bapak Dr. Fathul Muin, M.H.I selaku sekretaris Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang memberikan arahan dan bantuan penulis dalam menyelesaikan hal-hal yang berhubungan dengan Akademik dan Jurusan.
4. Bapak Drs. Henry Iwansyah., M.A. Sebagai Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi dan Bapak Dr. Yusika Sumanto, LC., M.Ed, selaku Pembimbing dua yang telah mencurahkan pemikiran dan waktunya dalam membimbing penulis menyelesaikan skripri.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah yang memberikan bimbingan selama penulis menimbang ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Untuk teman-teman ku dari HTN L terimakasih atas do'a dan dukungannya, khususnya kepada teman seperjuang ku Aldyan dwi putra S.H, Ary darmawan S.H, Andara Ramadhan, Hafiz Malik, Ahmad Ganang Fadila, Devina Rahmadia, Hasyim Trio Andika, Kiki Lutfita S, Nia Wahyuni, Imam Gusti Pakuan Agung, Imam

Ahmad Wahyu Siregar, Fajar Nugroho, Guntur Saputra Raya, M. Gufron Juniyansah, Zaky, Risad Ilmiyadi, Rizal Wahyudi. Yang selalu memberikan semangat dan menghibur ku dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak Aminudin selaku Ketua Forum Pers Independen Indonesia (FPII) Kota Bandar Lampung, Bapak Dian Wahyu Kusuma selaku Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Bandar Lampung serta anggota FPII dan AJI yang telah memberikan bantuan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
8. Serta kepada semua pihak yang memberikan bantuan moral maupun mental dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kekeliruan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu saran-saran dan pemikiran dari semua pihak sangat diharapkan demi kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas meridhoi amal baik dan jasa yang telah diberikan kepada penulis, aamiin.

Bandar Lampung, 20 Juni 2023
Yang Membuat,

ARDIYAN
NPM. 1921020588

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	7
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan	17

BAB II KAJIAN TEORI

A. <i>Fiqh Siyasah</i>	19
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	19
2. Kedudukan <i>Fiqh Siyasah</i>	22
3. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	23
4. Kriteria <i>Fiqh Siyasah</i>	26
5. Prinsip-Prinsip <i>Fiqh Siyasah</i>	29
6. <i>Siyasah Tanfiziyah</i>	29
7. Ruang Lingkup <i>Siyasah Tanfiziyah</i>	31
B. Perlindungan Hukum	32
1. Pengertian Perlindungan Hukum	32
2. Dasar Hukum Perlindungan Hukum	38
3. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum	47

C. Jurnalis	42
1. Pengertian Jurnalis	42
2. Peran dan Fungsi Jurnalis	43
3. Kebebasan Jurnalis	44
4. Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis	47
D. Pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers	49

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Lampung	51
1. Profil Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Lampung	51
2. Visi dan Misi Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Lampung	51
3. Tujuan dan Sasaran Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Lampung	52
4. Prinsip Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Lampung	52
5. Struktur Organisasi Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Lampung	53
B. Gambaran Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI)	53
1. Sejarah Aliansi Jurnalis Independen (AJI)	53
2. Visi dan Misi Aliansi Jurnalis Independen (AJI)	55
3. Struktur Organisasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI)	56
C. Perlindungan Hukum Bagi Jurnalis Dalam Menjalankan Profesi Pada Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Lampung	57

BAB IV ANALISA

A. Analisa Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Jurnalis Dalam Menjalankan Profesi Berdasarkan Pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pada Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers	65
B. Perspektif <i>Siyasah Tanfiziyah</i> Mengenai Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Jurnalis Dalam Menjalankan	

Profesi Berdasarkan Pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pada Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Lampung	69
--	----

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	73
B. Rekomendasi	73

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap judul skripsi ini, maka perlu memberikan penjelasan beberapa istilah pada judul ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan yaitu, sebagai berikut :

1. Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.¹
2. Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada.²
3. Jurnalis adalah orang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita untuk dimuat dalam surat kabar, majalah, radio, dan televisi.³
4. Pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan tugas.⁴
5. *Siyasah tanfidziyyah* adalah tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*).⁵
6. Forum Pers Independent Indonesia (FPII) merupakan organisasi Pers yang dikenal sering mengkritisi tindakan kriminalisasi terhadap Jurnalis (Wartawan) dalam melaksanakan kegiatan jurnalistiknya.⁶

¹ Efriza, *Sebuah Kajian Ilmu Politik* (Bandung: Alfabeta, 2016), 23.

² *Ibid.*, 10.

³ Uki Aji, *Seandainya Saya Wartawan Tempo* (Jakarta: Aliansi Jurnalis Indonesia, 2012), 23.

⁴ UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 19.

⁶ Profil Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Lampung tahun 2023

7. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) adalah organisasi profesi jurnalis yang didirikan oleh para wartawan muda Indonesia. AJI lahir sebagai perlawanan komunitas pers Indonesia terhadap kesewenang-wenangan rezim Orde Baru.⁷

Berdasarkan keterangan di atas, adapun yang dimaksud dalam judul skripsi adalah penerapan 8 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers bagi orang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita untuk dimuat dalam surat kabar, majalah, radio, dan televisi berdasarkan pandangan Islam pada Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Lampung.

B. Latar Belakang Masalah

Secara fitrah manusia sudah dibekali dengan daya intelektualitas dan kebebasan beragama, kebebasan untuk berpikir, kebebasan berbicara, kebebasan menuntut ilmu serta kebebasan berprinsip *at-Tasyawur/as-Syura* (musyawarah). Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS An-Nisa ayat 59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa (4) : 59).

⁷ Profil Aliansi Jurnalis Independen (AJI) tahun 2023

Keberadaan Pers merupakan salah satu sarana pemenuhan hak warga Negara sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 28 huruf (F):

"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."⁸

Dalam mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut dapat menimbulkan gesekan antara pers dengan masyarakat. Tumbuhnya gesekan tersebut dapat disebabkan karena akibat dari sajian tulisan yang dianggap merugikan seseorang atau golongan tertentu, sehingga hal tersebut menuntut satu penyelesaian yang dapat diterima oleh pihak terkait berdasarkan hukum dan keadilan.⁹ Ekspresi kebebasan untuk menyalurkan informasi itu ternyata juga berbenturan dengan masalah lain misalnya tentang hak pribadi untuk tidak diberitakan. Demikian pula penyaluran informasi, kendati dilandasi oleh itikad untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dapat berbenturan dengan kepentingan umum.

Dalam kaitannya dengan kebebasan pers, maka harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di Dalam bentuk yang lebih konkrit, penyaluran informasi yang berwujud dalam media massa dan pers itu ternyata tidak selalu mulus dalam arti tidak bermasalah dalam pengelolaannya. Hal tersebut khususnya sebagai akibat dari persaingan media massa, yang mengharuskan pengelolaannya yang berlandaskan di balik kebebasan untuk menyampaikan informasi tersebut bersaing dengan sesamanya, sehingga mendatangkan masalah baru yaitu munculnya pemberitaan media massa yang dirasakan tidak sesuai dengan kenyataan. Apabila hal tersebut terjadi, maka akan dapat mendatangkan kerugian

⁸ Pasal 28 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

⁹ Aji, *Seandainya Saya Wartawan Tempo*, 12.

khususnya kerugian moral para warga masyarakat baik yang menjadi objek pemberitaan maupun secara tidak langsung berhubungan dengan berita tersebut.¹⁰

Terdapat beberapa organisasi jurnalis yang ada di Provinsi Lampung yaitu Forum Pers Independent Indonesia (FPII) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Lampung. Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Lampung merupakan Organisasi Pers yang dikenal sering mengkritisi tindakan kriminalisasi terhadap Jurnalis (Wartawan) dalam melaksanakan kegiatan Jurnalistiknya juga angkat suara menyikapi kejadian yang dialami beberapa orang Jurnalis.¹¹ Aliansi Jurnalis Independen (AJI) adalah organisasi profesi jurnalis yang didirikan oleh para wartawan muda Indonesia. AJI lahir sebagai perlawanan komunitas pers Indonesia terhadap kesewenang-wenangan rezim Orde Baru.

Berdasarkan hasil wawancara pra penelitian dengan anggota Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Lampung didapatkan informasi bahwa dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik, tidak sedikit jurnalis yang mengalami beberapa kendala, berupa berbagai tindakan bahkan rintangan dari berbagai pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan jurnalis tersebut. Berbagai kendala atau rintangan yang dihadapi oleh jurnalis tersebut, antara lain berupa pemukulan, perampasan atau pengerusakan pada kamera.¹²

Beberapa hal yang merugikan jurnalis sebagaimana telah dicontohkan di atas, merupakan sekelumit gambaran bahwasannya tugas jurnalis dalam mencari, menghimpun, dan menyampaikan suatu berita atau informasi sangatlah berat, oleh karena itu kemerdekaan pers yang diemban seorang jurnalis seringkali berbenturan dengan hak azasi manusia. Sehubungan dengan tugas, kewajiban dan tanggung jawab jurnalis dalam menjalankan kegiatan jurnalistik dengan berbagai kemungkinan

¹⁰ Syarifudin Yunus, *Jurnalistik Terapan* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 4.

¹¹ Profil Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Lampung tahun 2022

¹² Hasil Wawancara Pra Penelitian tanggal 26 Februari 2023.

timbulnya kendala dalam menjalankan tugasnya tersebut, jurnalis perlu mendapatkan perlindungan hukum.

Dalam upaya mewujudkan tujuan sebagaimana yang tertuang diatas maka sebagai acuan dalam penyajian dan tatalaksana sidang pers maka lahirlah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, sebagai wujud demokrasi pasca reformasi. Bentuk perlindungan hukum bagi jurnalis dalam menjalankan profesi yaitu adanya Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia. Pasal 8 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 mengatur secara tegas bahwa dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapatkan perlindungan hukum. Sedangkan pasal 18 Undang-undang No. 40 Tahun 1999 mengatur ketentuan pidana dengan memberikan sanksi terhadap barang siapa yang dengan sengaja melawan hukum menghambat fungsi, tugas dan peran wartawan sesuai dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh ketentuan perundangan. Dengan adanya undang-undang tersebut merupakan suatu bentuk perlindungan hukum bagi jurnalis dalam menjalankan profesinya.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Jurnalis Dalam Menjalankan Profesi Berdasarkan Pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Perspektif *Siyasah Tanfidziyyah* (Studi Pada Forum Pers Independent Indonesia (FPII) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Lampung).”

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah implementasi perlindungan hukum bagi jurnalis dalam menjalankan profesi berdasarkan Pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers perspektif *Siyasah Tanfidziyyah* pada Forum Pers Independent Indonesia (FPII) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Lampung.

2. Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, maka sub fokus penelitian dalam skripsi ini adalah:

- a. Implementasi perlindungan hukum bagi jurnalis dalam menjalankan profesi berdasarkan Pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers pada Forum Pers Independent Indonesia (FPII) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Lampung.
- b. Perspektif *Siyasah Tanfidziyyah* mengenai implementasi perlindungan hukum bagi jurnalis dalam menjalankan profesi berdasarkan Pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers pada Forum Pers Independent Indonesia (FPII) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan menjadi acuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum bagi jurnalis dalam menjalankan profesi berdasarkan Pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers pada Forum Pers Independent Indonesia (FPII) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Lampung?
2. Bagaimana perspektif *Siyasah Tanfidziyyah* mengenai perlindungan hukum bagi jurnalis dalam menjalankan profesi berdasarkan Pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers pada Forum Pers Independent Indonesia (FPII) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum bagi jurnalis dalam menjalankan profesi berdasarkan Pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers pada Forum Pers

Independent Indonesia (FPII) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Lampung.

2. Untuk mengetahui perspektif *Siyasah Tanfiziyyah* mengenai perlindungan hukum bagi jurnalis dalam menjalankan profesi berdasarkan Pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers pada Forum Pers Independent Indonesia (FPII) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khazanah keilmuan mengenai perlindungan hukum bagi jurnalis dalam menjalankan profesi berdasarkan Pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

2. Secara praktis

Memberikan informasi dan masukan mengenai perlindungan hukum bagi jurnalis dalam menjalankan profesi berdasarkan Pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, serta memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu hukum, terutama pada Ilmu Hukum Tatanegara atau *Siyasah Syariyyah*.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Penelitian Aji Purwadi tahun 2019 tentang “Perspektif Hukum Islam Tentang Kebebasan Wartawan Menurut Undang-undang No 40 tahun 1999.” Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers terdapat rambu-rambu hukum pada landasan Idil terdapat pada pancasila sila keempat, Landasan Konstitusional UUD 1945 yang termuat dalam Pasal 28 dan Pasal 28E Ayat (3) serta Landasan Operasional pada Tap MPR No. XVII/MPR/1998, UU No. 9 Tahun 1998 dan UU No. 39 Tahun 1999. Masih banyak rambu-rambu

hukum dan pengelompokan sosial yang membatasi kebebasan berpendapat, dan perspektif hukum Islam tentang kebebasan berbicara harus mengedepankan kejujuran dalam berbicara karena akan membawa kepada kebajikan maka mensucikan akhlak manusia, berkata baik, memberi nasehat, mengajarkan ilmu yang bermanfaat merupakan perwujudan dari kejujuran.¹³

Terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian ini fokus pada perspektif hukum Islam tentang kebebasan wartawan Menurut Undang-undang No 40 tahun 1999, sedangkan penulis fokus pada Pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan perspektif *Siyasah Tanfiziyah*.

2. Penelitian Arief Fajar Nugroho tahun 2022 tentang “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers Pada Pasal 6 (Studi di Tribun).” Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa: 1. Implementasi Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang pers telah berjalan dengan baik dan semaksimal mungkin, hal ini tidak lepas dari perspektif Hukum Islam yang mengatur tentang pers karena semua yang dilakukan oleh umat manusia di bumi sudah diatur dalam Al Qur’an dan As Sunnah. Dalam pandangan Islam, pers harus sesuai dengan azas dan norma yang berlaku. Tribun Lampung telah berusaha menerapkannya walaupun ada wartawan/karyawan yang melakukan hal penyimpangan yang tidak sesuai dengan azas dan norma yang diatur dalam undang-undang serta dalam Al Qur’an dan As Sunnah.¹⁴ Terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian ini fokus pada analisis *fiqh*

¹³ Aji Purwadi, “Perspektif Hukum Islam Tentang Kebebasan Wartawan Menurut Undang-Undang No 40 Tahun 1999,” *Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung*, 2019, 2.

¹⁴ Arief Fajar Nugroho, “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pada Pasal 6 (Studi Di Tribun),” *Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung*, 2022, 2.

siyasah terhadap implementasi Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers Pada Pasal 6, sedangkan penulis fokus pada Pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan perspektif *Siyasah Tanfiziyah*.

3. Penelitian Ari Wibowo Rizal Frimanto tahun 2021 tentang “Implementasi Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dalam Kebebasan Pers di Indonesia ditinjau dari Fiqh Siyasah (Studi pada PWI Provinsi Lampung).” Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik sebuah kesimpulan, pertama, implementasi Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dalam kebebasan pers di Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung yaitu sudah sesuai. Hal ini dibuktikan bahwa dengan adanya Undangundang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, wartawan di PWI Cabang Lampung memiliki kebebasan dalam mencari dan menyebar luaskan informasi. Wartawan PWI Cabang Lampung sekarang bisa bekerja sesuai dengan kode etik yang berlaku karena kebebasan wartawan untuk menyampaikan sebuah informasi sudah bisa dilindungi oleh undang-undang. Kedua, implementasi Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dalam kebebasan pers di Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung sudah sesuai dengan konsep di dalam fiqh siyasah, di mana konsep fiqh siyasah merupakan pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Lebih lanjut pengertian Siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari ke-mafsadatan, sekalipun Rasulullah saw tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah swt tidak menentukannya.¹⁵

¹⁵ Ari Wibowo Rizal Frimanto, “Implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dalam Kebebasan Pers Di Indonesia Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Pada PWI Provinsi Lampung),” *Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung*, 2022, 2.

Terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian ini fokus pada tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam kebebasan Pers, sedangkan penulis fokus pada Pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan perspektif *Siyasah Tanfiziyah*.

4. Penelitian Safira Azarine Lutfiyah Soeprianto tahun 2021 tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Sebagai Korban Kekerasan.” Hasil penelitian menemukan bahwa Bentuk perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan profesi yaitu adanya UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia dan Upaya hukum yang dapat diambil oleh wartawan untuk memperoleh perlindungan hukum telah diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan juga Pasal 351 KUHP dimana proses yang dilakukan adalah melaporkan pada pihak yang berwenang dalam hal ini untuk mempertimbangkan peran serta masyarakat dalam menunjang kinerja kerja wartawan.¹⁶

Terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap wartawan sebagai korban kekerasan, sedangkan penulis fokus pada Pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan perspektif *Siyasah Tanfiziyah*.

5. Penelitian Abdurrakhman Alhakim tahun 2022 tentang “Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia.” Penelitian ini menunjukkan bahwa kriminalisasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum akibat salah tafsir akan berdampak pada pengucilan suara pers. Pemerintah

¹⁶ Safira Azarine Lutfiyah Soeprianto, “Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Sebagai Korban Kekerasan,” *Jurnal Justiciabelen* Volume 4, no. 2 (2021): 50, <http://journal.umg.ac.id/index.php/justiciabelen/article/view/3567>.

harus menjamin perlindungan jurnalis sebagai pertanggungjawaban bahwa Indonesia mendukung kebebasan pers dan demokrasi. Dengan demikian, para regulator harus menempatkan masalah kriminalisasi terhadap bidang jurnalistik sebagai prioritas untuk mewujudkan makna sesungguhnya dari demokrasi.¹⁷

Terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian ini membahas tentang jaminan perlindungan hukum terhadap jurnalis yang kritis sehingga tidak dikriminalisasikan oleh pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sedangkan penulis fokus pada Pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan perspektif *Siyasah Tanfiziyah*.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian.¹⁸ Untuk memperoleh data yang diinginkan sesuai dengan tujuan peneliti sebagai bagian dari langkah pengumpulan data merupakan langkah yang sukar karena data data yang salah akan menyebabkan kesimpulan-kesimpulan yang ditarik akan salah pula. Penelitian yang digunakan termasuk penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan dari perilaku yang dapat diamati.¹⁹

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di

¹⁷ Abdurrahman Alhakim, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 4, no. 1 (2022): 89, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/13547>.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 60.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 22.

lapangan, seperti di lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan dan lembaga pemerintahan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau suatu peristiwa.²⁰

Penelitian dalam skripsi ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) karena penelitian ini mengumpulkan data yang dilakukan di Kantor Kecamatan Kedaton Bandar Lampung dan bertujuan untuk mengkaji implementasi perlindungan hukum bagi jurnalis dalam menjalankan profesi berdasarkan Pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers perspektif *Siyasah Tanfiziyah* pada Forum Pers Independen Indonesia (FPII) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Lampung.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data sedetail mungkin tentang objek yang akan diteliti sesuai dengan keadaan yang ada dilapangan saat penelitian dilangsungkan dan menggambarkan secara lengkap.²¹

Penelitian ini menyajikan data sedetil mungkin dan menggambarkan secara lengkap tentang implementasi perlindungan hukum bagi jurnalis dalam menjalankan profesi berdasarkan Pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers perspektif *Siyasah Tanfiziyah* pada Forum Pers Independen Indonesia (FPII) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Lampung.

²⁰ Afifuddin dan Beni Ahmad, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 12.

²¹ *Ibid.*, 40.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden. Sumber data adalah subjek penelitian di mana data menempel. Sumber dapat berupa benda, gerak, manusia, tempat, dan sebagainya.²²

Data adalah semua fakta dan angka-angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun sebuah informasi.²³ Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.²⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

- a. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya.²⁵ Data primer dalam penelitian ini didapatkan dari wawancara, observasi serta dokumentasi yang berasal dari informan.

Adapun yang menjadi informan sebagai sumber data primer dalam penelitian ini adalah 9 orang yakni 3 orang jurnalis anggota Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Lampung, 3 orang Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Lampung, 2 orang jurnalis yang pernah mengalami intimidasi, dan 1 orang pihak Kepolisian.

- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.²⁶ Dalam penelitian ini, dokumentasi, buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini, dan pemberitaan online.

²² Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), 21.

²³ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 127.

²⁴ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: UMM Press, 2008), 45.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 40.

²⁶ Ahmad, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 30.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya.²⁷

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk menunjang teknik observasi dalam penelitian ini adalah wawancara (sumber data sekunder). Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.²⁸

Metode wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁹ Wawancara dapat dibedakan dalam dua jenis berikut ini:³⁰

1) Wawancara terstruktur

Dalam interview berstruktur, pertanyaan dan alternatif jawaban yang diberikan kepada interview telah ditetapkan terlebih dahulu.

2) Wawancara tak berstruktur.

Pertanyaan-pertanyaan tentang pandangan hidup, sikap, keyakinan subjek atau tentang keterangan lainnya dapat diajukan secara bebas kepada subjek.

²⁷ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, 46.

²⁸ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 132.

²⁹ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013),

³⁰ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan)* (Bandung: Refika Aditama, 2012), 19.

Penelitian ini menggunakan metode wawancara tak berstruktur. Penulis menggunakan metode ini dikarenakan dalam mendapatkan informasi atau jawaban dari responden, alternatif jawaban tidak ditentukan oleh peneliti melainkan jawaban berdasarkan opini responden. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini ditujukan 9 orang yakni 3 orang jurnalis anggota Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Lampung, 3 orang Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Lampung, 2 orang jurnalis yang pernah mengalami intimidasi, dan 1 orang pihak Kepolisian.

b. Observasi

Teknik utama pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik observasi (sumber data primer). Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.³¹ Adapun macam-macam observasi yaitu observasi partisipan dan observasi non partisipan.³²

Adapun observasi yang dilakukan peneliti termasuk dalam jenis observasi non partisipan. Penelitian ini termasuk dalam observasi non partisipan karena dalam penelitian, penulis hanya mendapat informasi dari informan.

Observasi dalam penelitian ini dilakukan di Forum Pers Independent Indonesia (FPII) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Lampung.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data lain yang digunakan untuk menunjang teknik observasi selain teknik wawancara yaitu dokumentasi (sumber data sekunder).

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 45.

³² Nur Indriantoro and Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Rieneka Cipta, 2010), 15.

Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.³³

Dokumentasi ini untuk memperoleh data mengenai stuktur organisasi, keadaan Forum Pers Independent Indonesia (FPII) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Lampung.

4. Analisis Data

Menurut Moleong, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintetiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.³⁴ Proses dalam analisis data dijelaskan sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum data, menyederhanakan data memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu, untuk dipertahankan dalam sebuah penelitian. Reduksi data dilakukan selama proses penelitian berlangsung, dimulai saat pembuatan proposal penelitian dimana peneliti menyusun konsep, menentukan waktu dan tempat penelitian. Selanjutnya, pada tahapan pengumpulan data proses reduksi masih berlangsung membuat pengkodean dan membuat cluster sampai laporan hasil penelitian lengkap dan dikatakan selesai.³⁵

³³ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 202.

³⁴ Lexy J Meolong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2020), 19.

³⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&G* (Bandung: Alfabeta, 2009), 4.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Menurut Miles dan Huberman penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Pada tahap ini peneliti melakukan klasifikasi data sesuai dengan pokok permasalahan. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Dengan adanya penyajian data tersebut, data akan lebih tersusun dan mudah untuk dipahami.³⁶

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Data

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap terakhir dalam proses analisis data. Bagian ini mengungkapkan kesimpulan dari data yang diperoleh peneliti. Tahap verifikasi data merupakan tahap akhir dalam proses penelitian. Bagian ini menunjukkan kesimpulan yang telah dibuat oleh peneliti. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan.³⁷

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab, secara sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut :

Bab satu berisi pendahuluan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian, kerangka teoritik dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori yang berisi pembahasan teoritis.

Bab tiga berisi tentang laporan hasil penelitian yang membahas tentang gambaran umum objek serta penyajian fakta dan data berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan.

³⁶ Ibid., 14.

³⁷ Ibid., 19.

Bab empat membahas tentang analisis data berupa temuan penelitian.

Bab lima sebagai penutup yang membahas kesimpulan yang berisi inti dari keseluruhan pembahasan dan rekomendasi sebagai saran yang diperlukan untuk kedepannya.

BAB II KAJIAN TEORI

A. *Fiqh Siyāsah*

1. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Fiqh Siyāsah sebagai salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri terlepas dari masa pemerintahan setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw.¹ Walaupun di dalam Al Qur'an tidak ada satu dalil pun yang secara eksplisit memerintah atau mewajibkan umat Islam untuk mendirikan negara. Lebih dari itu bahkan istilah negara (*Daulah*) pun tidak pernah disinggung dalam Al Qur'an, tetapi, unsur-unsur dasar dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara, dapat ditemukan didalamnya.² Beberapa prinsip pokoknya antara lain musyawarah, keadilan, dan persamaan.

Kata *siyāsah* yang merupakan bentuk *masdar* atau kata benda abstrak dari kata *sasa*, memiliki banyak makna yaitu mengemudi, mengendalikan, pengendali, cara pengendalian. *Sasa* juga berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijakan. Selain itu, *siyāsah* juga dapat diartikan administrasi dan manajemen.

Secara termonologi, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *Siyāsah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan bahwa *Siyāsah* adalah membuat maslahat manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan.³

¹ Relit Nur Edi, "As Sunnah (Hadis) (Suatu Kajian Aliran Ingkar Sunnah)," *Jurnal Asas* Volume 6, no. 2 (2014): 2, <https://media.neliti.com/media/publications/177972-ID-as-sunnah-hadits-suatu-kajian-aliran-ing.pdf>.

² Yusuf Baihaqi, "Dimensi Ekonomi Dalam Kisah Al-Quran," *Jurnal Asas* Volume 9, no. 1 (2017), <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1214>.

³ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 24.

Selanjutnya Ibn Manzhur mendefinisikan *Siyāsah* sebagai mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan. Sedangkan di dalam Al Munjid disebutkan, *siyāsah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. *Siyāsah* juga berarti ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah.⁴

Berdasarkan beberapa arti di atas, maka tidak keliru jika dikatakan bahwa *siyāsah* berarti penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan. Karena dalam penyelenggaraan negara itu sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur, memerintah, mengurus, mengelolah, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat.⁵

Siyāsah yang didasarkan pada Al Qur'an dan Hadis Nabi dikenal dengan istilah *Siyāsah syar'iyah* yakni *Siyāsah* yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syari'at dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara. *Siyāsah syar'iyah* disebut juga politik ketatanegaraan yang bersifat syar'i.⁶

Mayoritas ulama syariat dan pakar undang-undang dalam konstitusional meletakkan musyawarah sebagai kewajiban keislaman dan prinsip konstitusional yang pokok di atas prinsip-prinsip umum dan dasar yang baku yang telah ditetapkan oleh nash-nash Al-Quran dan hadis nabawi.⁷ Solusi untuk mendapatkan keadilan dalam Islam yakni dengan

⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).

⁵ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 23.

⁶ *Ibid.*, 10.

⁷ M. Edwar Rinaldo and Hervin Yoki Pradikta, "Analisis Fiqh Siyasa Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* Volume, no. 1 (2021): 11, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/8955>.

bermusyawarah, bahwa dalam bermusyawarah Islam memberikan batasan-batasan yakni tidak boleh melampaui kepada apa yang telah ada nash-nya secara pasti dan jelas, maka dalam hal ini larangan untuk berijtihad disana, kecuali ijtihad untuk memahami atau dalam rangka menerapkannya. Hal ini sesuai dengan QS. Al-Imran ayat 159 yang berbunyi :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا
 مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا
 عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (Qs. Ali-Imran (3) : 159)

Menurut Imam Ibnu Abbas berhubungan dengan kisah Rasulullah saat perang badar. Pada waktu itu, pasca perang Badar Nabi Muhammad Saw mengajak musyawarah Abu Bakar dan Umar bin Khattab terkait para tawanan perang Badar. Sahabat Abu Bakar memberikan usulan kepada Rasulullah agar para tawanan dikembalikan kepada keluarganya dengan membayar sejumlah tebusan.

Sedangkan Umar berpendapat agar para tawanan perang dieksekusi dan yang mengeksekusi adalah keluarga mereka sendiri. Menanggapi usulan dua sahabatnya, Rasulullah mengalami kesulitan dalam memutuskan pendapat siapa yang akan digunakan. Kemudian, turunlah Surat Ali Imran Ayat 159 yang mengkonfirmasi pendapat sahabat Abu Bakar Shidiq.

2. Kedudukan *Fiqh Siyāsah*

Berdasarkan pembahasan pengertian *fiqh siyāsah* (*Siyāsah Syar'iyah*) di dalam hukum Islam, perlulah untuk diketahui dulu sistematika hukum Islam secara umum. Dengan diketahui sistematika hukum Islam, maka dapatlah difahami kedudukan *fiqh siyāsah* di dalam sistematika hukum Islam. Secara global hukum Islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia kepada Tuhannya dan hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum (*mu'amalah*).⁸

Tatanan yang pertama sudah jelas, tegas dan tidak mengalami perkembangan, tidak membuka peluang untuk penalaran manusia. Sedangkan tatanan yang kedua dasarnya adalah segala sesuatu yang menyangkut hak-hak sesama manusia.⁹ Ketentuan-ketentuannya dijelaskan secara umum, dan masih dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mewujudkan kemaslahatan yang merupakan tujuan utama dan menegakkan ketertiban hubungan dalam kehidupan masyarakat.¹⁰

Syari'at adalah ketentuan-ketentuan hukum yang tegas ditunjukkan oleh Al Qur'an dan sunnah Rasulullah yang dapat dibuktikan kesahihannya, sedangkan *fiqh* adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci dan *fiqh* adalah hasil dari *ijtihad* dan pemahaman ulama terhadap dalil-dalil hukum terutama Al Qur'an dan Hadis. *Fiqh Siyāsah* atau *Siyāsah Syar'iyah* adalah otoritas pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan melalui berbagai peraturan dalam rangka mencapai kemaslahatan sepanjang tidak bertentangan dengan

⁸ Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik Dan Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), 24.

⁹ Aziza Aziz Rahmaningsih and Retanisa Rizqi, "Agama Dan Moral Dalam Pembentukan Substansi Dan Struktur Hukum," *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* Volume 2, no. 2 (2022): 27, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/13884>.

¹⁰ Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran* (Yogyakarta: Amara Books, 2011), 26.

prinsip-prinsip ajaran agama sekalipun tidak terdapat dalil tertentu.¹¹

Fiqh Siyāsah atau *siyāsah syar'iyah* berarti politik menurut ajaran syari'at. Dalam bidang ini dibahas tentang ketatanegaraan dalam ajaran Islam. *Siyāsah syar'iyah* atau *fiqh siyāsah* lebih terbuka (dinamis) dari pada *fiqh* dalam menerima perkembangan dan perbedaan pendapat. Perbedaan kondisi dan perkembangan zaman berpengaruh besar terhadap *siyāsah syar'iyah*. Dalam *fiqh siyāsah* pemerintah bisa menetapkan suatu hukum yang secara tegas tidak diatur oleh nash, tetapi berdasarkan kemaslahatan dibutuhkan oleh manusia. Dapat disimpulkan bahwa *fiqh Siyāsah* mempunyai kedudukan penting juga memiliki posisi yang strategis dalam masyarakat Islam.¹²

Untuk memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga negara lain umumnya. Pemerintah membutuhkan *siyāsah syar'iyah*. Tanpa politik hukum pemerintah boleh jadi akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. *fiqh siyāsah (siyāsah syar'iyah)* juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. *Fiqh siyāsah* dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh umat Islam.

3. Ruang Lingkup Fiqh Siyāsah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah (siyāsah syar'iyah)* diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkannya kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* menjadi delapan bidang. Tapi perbedaan ini

¹¹ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, 28.

¹² Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 18.

semua sebenarnya tidak terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.

T. M. Hasbi Ash Shiddieqy sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Muhammad Iqbal, membagi ruang lingkup *fiqh siyāsah* menjadi delapan bidang, delapan bidang sebagai berikut:

- a. Kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan (*Siyāsah Dusturiyyah Syar'iyah*).
- b. Kebijaksanaan tentang penetapan hukum (*Siyāsah Tasyri'iyah Syar'iyah*).
- c. Kebijaksanaan peradilan (*Siyāsah Qadha'iyah Syar'iyah*).
- d. Kebijaksanaan ekonomi dan moneter (*Siyāsah Mâliyyah Syar'iyah*).
- e. Kebijaksanaan administrasi negara (*Siyāsah Idariyyah Syar'iyah*).
- f. Kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional (*Siyāsah Dauliyyah/Siyāsah Kharijiyyah Syar'iyah*).
- g. Politik pelaksanaan undang-undang (*Siyāsah Tanfidziyyah Syar'iyah*).
- h. Politik peperangan (*Siyāsah Harbiyyah Syar'iyah*).¹³

Sementara menurut Al-Mawardi, ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* (*Siyāsah Syar'iyah*) mencakup :

- a. Kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyāsah Dusturiyyah*).
- b. Ekonomi dan moneter (*Siyāsah Mâliyyah*).
- c. Peradilan (*Siyāsah Qadha'iyah*).
- d. Hukum perang (*Siyāsah Harbiyyah*).
- e. Administrasi negara (*Siyāsah Idariyyah*).¹⁴

¹³ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2007), 12.

¹⁴ Tim Ulama Fikih di bawah Arahan Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh, *Fikih Muyassar Panduan Praktis Fikih Dan Hukum Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2015), 12.

Sedangkan Ibnu Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional. Abdul Wahhab Khallaf membagi ruang lingkup kajian fiqh siyāsah (*siyāsah syar'iyah*) menjadi tiga bidang kajian yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.¹⁵

Penjelasan singkat tentang cakupan pembahasan *fiqh siyāsah (siyāsah syar'iyah)* di atas dapat dipahami bahwa pembahasan pokok *fiqh siyāsah* meliputi berbagai bidang yang terkait erat dengan masalah politik dan kenegaraan. Bidang-bidang tersebut antara lain adalah masalah dusturiyah yang mencangkup siyāsah penetapan hukum, siyāsah peradilan, siyāsah administrasi dan siyāsah penerapan hukum. *siyāsah dusturiyyah* adalah *siyāsah* yang berkaitan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan, batas kekuasaan pemerintahan, cara pemilihan kepala negara, hubungan penguasa rakyat. Dengan kata lain *siyāsah dusturiyyah* membahas tentang sistem politik hukum menurut ajaran Islam, politik perundang-undangan, lembaga legeslatif, lembaga yudikatif dan birokrasi atau eksekutif.¹⁶

Selain bidang *siyāsah dusturiyyah*. Pembahasan *fiqh siyāsah (siyāsah syar'iyah)* adalah *Siyāsah Dauliyyah/Kharijiyyah*, yaitu *siyāsah* yang berhubungan dengan pengaturan hubungan antar suatu negara dengan negara lain, tata cara pergaulan hubungan antar warga negara, baik dalam situasi perang maupun damai. Termasuk pula di dalam pembahasan fiqh Siyāsah adalah *Siyāsah Maliyyah* dan *Siyāsah Harbiyyah*. *Siyāsah Maliyyah* yaitu *siyāsah* yang mengatur sumber-sumber keuangan Negara Sedangkan *Siyāsah Harbiyyah*, yaitu *siyāsah* yang mengatur tentang peperangan dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan hal tersebut.¹⁷

¹⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, 5.

¹⁶ Arif Fikri, "Fleksibilitas Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial," *Asas : Jurnal Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2019): 8, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/5603>.

¹⁷ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, 20.

Berdasarkan beberapa jenis fiqh siyāsah , maka secara spesifik *fiqh siyāsah* yang digunakan yakni *Siyāsah Dauliyyah/Kharijiyyah*. *Siyāsah Dauliyyah* merupakan dalam lingkup kajian Ketatanegaraan Islam, yang mana merupakan kajian akademik mengenai kekuasaan dan keteraturan masyarakat dalam perspektif agama Islam yang mencakup hukum, dogma, tradisi, sejarah dan pemikiran tokoh. Termasuk juga di dalam ketatanegaraan islam mengenai perang untuk menjaga kedaulatan wilayah. Istilah perang banyak yang menyamakannya dengan seruan jihad.¹⁸

Bidang-bidang *Siyāsah Syar'iyah* bukan harga mati yang tak dapat ditawar-tawar. Bidang-bidang *Siyāsah Syar'iyah* dapat berbeda-beda antara satu negara Islam dengan negara Islam lainnya dan dapat berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Faktor-faktor lain yang memungkinkan adanya perbedaan dan perkembangan *Siyāsah Syar'iyah* itu antara lain perbedaan orientasi politik, latar belakang budaya, tingkat pendidikan, dan sejarah perkembangan Islam itu sendiri di negara masing-masing.¹⁹

Dalam arti kata tidak ada aturan baku yang mengatur ruang lingkup sari *Siyāsah Syar'iyah*.

4. Kriteria Fiqh Siyāsah

Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan pemegang kekuasaan harus sesuai dengan semangat syari'at. Kebijakan politik yang dikeluarkan kekuasaan disebut *Siyāsah Wad'iyah* (sumber-sumber hukum Islam yang tidak berasal dari wahyu). Namun *siyāsah wad'iyah* harus tetap diseleksi dan diukur dengan kerangka wahyu, kalau ternyata bertentangan atau tidak sejalan dengan semangat wahyu. Maka kebijakan politik yang dibuat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *Siyāsah Syar'iyah* dan tidak boleh diikuti, sebagaimana ditegaskan dalam sabda Rasulullah SAW:

¹⁸ Gadjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik Dan Hukum*, 19.

¹⁹ Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*, 18.

”Tidak ada ketaatan makhluk dalam hal melakukan maksiat kepada Allah”.

Sebaliknya, kalau sesuai semangat kemaslahatan dan jiwa syar’iat maka kebijakan dan peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh penguasa tersebut wajib dipatuhi dan diikuti. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS An Nisa ayat 59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa (4) : 59)

Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syari’at Islam.
- b. Meletakkan persamaan (*al-musyawahah*) kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan.
- c. Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya
- d. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat.
- e. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratannya.²⁰

²⁰ Fikri, “Fleksibilitas Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial,” 1.

Selain kriteria di atas hukum Islam memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan karakteristik sistem hukum lain yang berlaku di dunia. Perbedaan karakteristik ini disebabkan karena hukum Islam berasal langsung dari Allah, bukan dari buatan manusia, dimana semua itu tidak luput dari kepentingan individu dan hawa nafsu pembuatan hukum tersebut. Salah satu contoh karakteristik hukum Islam adalah menyedikitkan beban agar hukum yang ditetapkan oleh Allah dapat dilaksanakan oleh manusia agar dapat tercapai kebahagiaan dalam hidupnya.

Sementara menurut Yusuf Al-Qadharawi sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Abdul Manan, berpendapat bahwa karakteristik hukum Islam ada sepuluh, yaitu:

- a. Hukum Islam itu memudahkan dan menghilangkan kesulitan.
- b. Memerhatikan tahapan masa atau berangsur-angsur turun dari nilai ideal menuju realita dalam situasi darurat. Segala hal yang merugikan atau kesengsaraan umat harus dilenyapkan dan dihilangkan.
- c. Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan.
- d. Kemudharatan yang bersifat khusus digunakan untuk kemudharatan yang bersifat umum.
- e. Kemudharatan yang ringan digunakan untuk menolak kemudharatan yang berat.
- f. Keadaan terpaksa memudahkan perbuatan atau tindakan yang terlarang.
- g. Apa yang dibolehkan karena terpaksa, diukur menurut ukuran yang diperlukan.
- h. Menutup sumber kerusakan didahulukan atas mendatangkannya kemaslahatan.²¹

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* (Yogyakarta: Liberty, 2017), 32.

5. Prinsip-prinsip *Fiqh Siyāsah*

Prinsip-prinsip pemerintahan Islam adalah kebenaran yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintah dalam perspektif Islam. Prinsip dari pemerintahan Islam sebagaimana yang dirumuskan Muhammad Tahrir Azhary ada sembilan (9) prinsip, adapun prinsip tersebut sebagai berikut:

- a. Prinsip kekuasaan sebagai amanah.
- b. Prinsip musyawarah.
- c. Prinsip perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia .
- d. Prinsip persamaan.
- e. Prinsip ketaatan rakyat.
- f. Prinsip keadilan.
- g. Prinsip peradilan bebas.
- h. Prinsip perdamaian.
- i. Prinsip kesejahteraan.²²

6. *Siyasah Tanfiziyyah*

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi.

Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas mengatur ketentuan perundang-undangan seperti *Diwan al-Kharāj* (Dewan Pajak), *Diwan al-Ahdas* (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, *Diwan al-Jund* (militer), *sahib al-bait al-māl* (pejabat keuangan), dan sebagainya yang telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi

²² Tim Ulama Fikih di bawah Arahan Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh, *Fikih Muyassar Panduan Praktis Fikih Dan Hukum Islam*, 34.

sebagai eksekutif. Sedang untuk Kepala Negara, al-Maududi menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah.²³

Tugas *Al-Sulthah Tanfiziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).²⁴

Siyasah tanfiziyah merupakan bagian *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.²⁵

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah tanfiziyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah tanfiziyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.²⁶

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber

²³ Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 31.

²⁴ Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*, 56.

²⁵ *Ibid.*, 12.

²⁶ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*, 7.

perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.²⁷

7. Ruang Lingkup *Siyasah Tanfiziyah*

Siyasah tanfiziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan.
- 2) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
- 3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya.
- 4) Persoalan *bai'at*.
- 5) Persoalan *waliyul ahdi*
- 6) Persoalan perwakilan
- 7) Persoalan *ahlul halli wal aqdi*.
- 8) Persoalan *wizarah* dan perbandingannya.²⁸

Persoalan *siyasah tanfiziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang

²⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 28.

²⁸ Andiko, "Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern," 12.

dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.²⁹

Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash. Adapun analogi adalah melakukan metode *Qiyas* suatu hukum yang ada nash-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip *syari'ah* dan kehendak *syar'i* (Allah). Bila tidak ada *nash* sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut.³⁰

Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga *ahl al-hall wa al-'aqd*. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis *syura* (parlemen). Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidiyah*). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional).³¹

B. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Kata perlindungan dalam bahasa Inggris adalah *protection* yang berarti sebagai: (1) *protecting or being protected*; (2) *system protecting*; (3) *person or thing that protect*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan: (1) tempat berlindung; (2) perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi. Dari kedua

²⁹ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, 34.

³⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 45.

³¹ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, 56.

definisi tersebut, maka perlindungan merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada yang lemah. Perlindungan hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak seseorang yang dianggap lemah.³²

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.³³

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut :

- a. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
- b. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan

³² Beekhuis, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2017), 28.

³³ Hermein Hadiati Koeswadji, *Hukum Dan Masalah* (Surabaya: Airlangga University Press, 2014), 25.

ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

- c. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
- d. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.³⁴

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.³⁵

³⁴ Christine, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), 18.

³⁵ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), 19.

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat. Pengertian hukum seperangkat norma yang mengatur laku manusia dalam masyarakat. Pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti parapetugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Berbagai definisi yang telah di kemukakan dan di tulis oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia.³⁶

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.³⁷

Namun dalam hukum, pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan

³⁶ Barda N Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.Cet III* (Bandung: PT Citra Bakti, 2015), 7.

³⁷ *Ibid.*, 10.

pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak - hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.³⁸

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan umum dari kesewangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak atas pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.³⁹

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal ini sudah tercantum dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk

³⁸ Winarta, *Suara Rakyat Hukum Tertinggi* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009), 13.

³⁹ Koeswadji, *Hukum Dan Masalah*, 18.

*berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan..atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.*⁴⁰

Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermakna bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dari Negara baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya. Setiap orang memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia.⁴¹

Warga Negara juga berhak untuk terhindar dan bebas dari tindakan penyiksaan dan perlakuan yang dapat merendahkan derajat dan martabat manusia juga untuk melindungi warganya. Oleh karena itu negara membentuk lembaga dibidang hukum untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan berupa tindak kekerasan dan kejahatan di masyarakat. Setiap warga negara juga berhak memperoleh suara politik dari negara lain.⁴²

Bagi seseorang yang dengan sengaja melakukan kekerasan ataupun mencoba untuk melakukan suatu tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, maka orang tersebut dapat dipidanakan dan mendapatkan hukuman yang telah diatur oleh Negara yang bersangkutan. Perlindungan atas jaminan rasa aman diatur pula pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi :

“Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai , aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban

⁴⁰ Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 8.

⁴² *Ibid.*, 17.

dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini”.⁴³

2. Dasar Hukum Perlindungan Hukum

Hak untuk memperoleh perlindungan hukum bagi setiap orang yang terjerat suatu kasus atau masalah hukum merupakan salah satu dari Hak Asasi Manusia. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum itu sendiri perlu mendapat kaminan atas pelaksanaannya. Di negara Indonesia sendiri pemerintah membuat aturan yang memberikan jaminan tentang perlindungan hukum itu sendiri. Berikut beberapa peraturan yang mengatur mengenai perlindungan hukum di Indonesia, yaitu :⁴⁴

a. Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 27 ayat (1) menyatakan :

Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28 D ayat (1) :

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian Hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pasal 28 ayat (5) :

Untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan Hak Asasi Manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 30 ayat (4) :

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta, menegakkan hukum.

⁴³ Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

⁴⁴ Gandhi, *Undang-Undang Pokok Pers* (Jakarta: CV Rajawali, 2015), 28–32.

Pasal 24 ayat (1) :

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁴⁵

- (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)

Di dalam UU No 12 tahun 2005, Kovenan ini mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait. Kovenan tersebut terdiri dari pembukaan dan Pasal-Pasal yang mencakup 6 bab dan 53 Pasal. Pembukaan kedua Kovenan tersebut mengingatkan negaranegara akan kewajibannya, menurut Piagam PBB, untuk memajukan dan melindungi HAM, mengingatkan individu akan tanggung jawabnya untuk bekerja keras bagi pemajuan dan pnaatan HAM yang diatur dalam Kovenan ini dalam kaitannya dengan individu lain dan masyarakatnya, dan mengakui bahwa, sesuai dengan DUHAM, cita-cita umat manusia untuk menikmati kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dari rasa takut dan kemiskinan hanya dapat tercapai apabila telah tercipta kondisi bagi setiap orang untuk dapat menikmati hak-hak sipil dan politiknya maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budayanya.⁴⁶

⁴⁵ Marison, *Hukum Tata Negara RI Era Reformasi* (Jakarta: Ramdina Prakoso, 2016), 18.

⁴⁶ *Ibid.*, 21.

(3) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁴⁷

Hakikat Hak Asasi Manusia sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan²⁷ dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah (Aparatur Pemerintahan baik Sipil maupun Militer), dan negara. HAM berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (Declaration of Independence of USA) dan tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1.⁴⁸

(4) Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers

Pasal 8 menyatakan : Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum Yang dimaksud dengan perlindungan hukum diatas adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya sesuai dengan

⁴⁷ Ibid., 24.

⁴⁸ Ibid., 25.

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁹

3. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Berbagai cara sebenarnya untuk melakukan upaya untuk melakukan perlindungan hukum yang bisa dilakukan. Suatu perlindungan hukum dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perlindungan pemerintah terhadap warganya,
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warga negara.
- d. Adanya sanksi hukuman.⁵⁰

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

- a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah mempunyai tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Hal tersebut telah termaktub dalam perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

- b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁵¹

⁴⁹ Ibid., 26.

⁵⁰ Beekhuis, *Pengantar Ilmu Hukum*, 10.

⁵¹ Koeswadji, *Hukum Dan Masalah*, 29.

C. Jurnalis

1. Pengertian Jurnalis

Jurnalis atau wartawan merupakan seseorang yang bertugas meliput sebuah kejadian yang diabadikan melalui kerja-kerja jurnalistik, seperti tulisan, foto, dan video. Menurut undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Kegiatan tersebut meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi dalam berbagai bentuk tulisan, suara, gambar, serta data-data grafik maupun dalam bentuk lain menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.⁵² Jurnalistik Islami adalah proses menulis, mencatat, meliput dan menyebarkan berita yang telah dikumpulkan berkaitan dengan agama islam dan umat Islam bertujuan untuk mengajak atau menyeru ummat pada tauhidillah, menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar.⁵³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا

قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِحُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.” (Q.S Al-Hujurat [49]: 6).

⁵² Uki Aji, *Seandainya Saya Wartawan Tempo* (Jakarta: Aliansi Jurnnalisis Indonesia, 2012), 6.

⁵³ Pasrah, “Kode Etik Jurnalistik Dan Kebebasan Pers Dalam Perspektif Islam,” 34.

Dalam ayat di atas, terdapat kata *tabayyun* dalam bentuk *fi'il amr* (kata kerja perintah), yang menuntut kesungguhan untuk meneliti demi mencari kejelasan informasi. Karena itu, perlu sikap hati-hati dan perenungan terlebih dahulu ketika menerima informasi sebelum disampaikan kepada khalayak. Selain meneliti materi informasi yang diterima, etika Al-Qur'an juga mengisyaratkan pentingnya meneliti integritas dan kredibilitas sumber yang memberi informasi.⁵⁴

Secara kompleks banyak versi yang membahas mengenai wartawan. Namun pada intinya sama. Namun berbicara terkait wartawan sam halnya kita membahas tentang kebebasan pers. Yang mana dua hal ini tidak dapat dipisahkan, karena memang kedua hal tersebut mempunyai keterkaitan satu sama lain. Sama halnya ketika wartawan saat meliput sebuah sesuatu kejadian mereka dapat meliput dalam sudut pandang mana saja yang terpenting sesuai fakta yang ada. Hal tersebut dinamakan kebebasan pers. Berdasarkan pengertian diatas dapat diperoleh gambaran bagaimana mengenai wartawan. Wartawan juga harus sedapat mungkin bersikap transparan mengenai sumber-sumber dan metode yang dipakai, sehingga audien dapat menilai sendiri informasi yang disajikan.⁵⁵

2. Peran dan Fungsi Jurnalis

Setiap profesi pasti mempunyai peran dan fungsinya masing-masing tergantung bidang dan fokus yang dijalani. Begitu juga peran dan fungsi wartawan, Peran wartawan dapat disimpulkan dalam empat fungsi pers yang coba penulis tafsirkan sebagai berikut. Menjadi wartawan berarti memiliki peluang besar untuk berbuat baik.

a. *To Infrom*

Menjadi wartawan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat atas dinamika peradaban

⁵⁴ Syah, *Rambu-Rambu Jurnalistik*, 12.

⁵⁵ Syarifudin Yunus, *Jurnalistik Terapan* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 18.

manusia dengan menginformasikan apa yang terjadi secara aktual, faktual, berimbang, dan cermat.

b. *To Educate*

Mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan wawasan dan integritas moral masyarakat, dengan melakukan pendidikan melalui pemberitaan atau opini yang ditulisnya di media massa.

c. *To Control*

Melakukan pengawasan sosial (*social control*), meluruskan perilaku masyarakat yang menyimpang dan mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak populer. Wartawan dapat membentuk opini publik ke arah yang maslahat.⁵⁶

Adapun fungsi wartawan sendiri tidak jauh dengan fungsi per situ sendiri. Pasal 3 ayat 1 Undang-undang No 40 Tahun 1999 sendiri dijelaskan bahwasanya pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan control sosial. Yang mana hal tersebut sebagai perhatian kita bersama mengenai peran dan tugas wartawan maupun per situ sendiri. Dan tugas pokok wartawan utamanya ada dua, yakni mencari informasi, memburu dan menyusun berita, serta menyebarkanluaskannya kepada publik, atau menuliskan menyebarkan berita melalui media.⁵⁷

3. Kebebasan Jurnalis (Pers)

Istilah pers, atau press berasal dari istilah latin pressus artinya adalah tekanan, tertekan, terhimpit, padat. Pers dalam kosakata Indonesia berasal dari bahasa belanda yang mempunyai arti sama dengan bahasa inggris “press”, sebagai

⁵⁶ Ibid., 32.

⁵⁷ Gandhi, *Undang-Undang Pokok Pers*, 10.

sebutan untuk alat cetak. Di dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia Jilid 13, pengertian pers itu dibedakan dalam dua arti. Pers dalam arti luas adalah media tercetak atau elektronik yang menyampaikan laporan dalam bentuk fakta, pendapat, usulan dan gambar, kepada masyarakat luas secara regular. Di dalam arti sempit, pers adalah media tercetak seperti surat kabar harian, surat kabar mingguan, majalah dan bulletin, sedangkan media elektronik meliputi radio, film, dan televisi.⁵⁸

Menurut pasal 1 Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang pers menyatakan bahwa: Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Lebih dari itu membahas hal pers kita perlu tahu Indonesia merupakan negara yang melindungi kebebasan pers. Menjadi bahasan penting dalam skripsi ini sebagai bahan analisa penulis untuk melihat lebih dalam lagi terkait kebebasan pers itu sendiri. Namun terkait kebebasannya, menjadi pertanyaan besar bagi kita semua hingga saat ini. Sejak zaman orde baru, pemerintah membungkam kebebasan pers sebagai fungsi informasi untuk dapat diakses kepada masyarakat umum. Keterpurukan pers keluar ketika halnya terjadi penggulingan rezim Soeharto pada tahun 1998.⁵⁹

Sejak perubahan rezim pemerintahan orde baru ke reformasi, maka segala bentuk pembatasan mulai dihapuskan. Seperti halnya sudah diakuinya hak-hak sipil. Bukan berarti bahwa hak-hak sipil murni lahir atau bentukan dari hukum. Orde baru juga ingin mengarahkan pers kembali ke ideology Pancasila. Pada masa orde baru, segala penerbitan pers berada dalam pengawasan pemerintah, yaitu melalui

⁵⁸ Ibid., 11.

⁵⁹ Yunus, *Jurnalistik Terapan*, 23.

Departemen Penerangan. Apabila tetap ingin hidup, maka pers harus memberitakan hal-hal yang baik tentang pemerintah orde baru. Pers seakan-akan dijadikan alat pemerintah untuk mempertahankan kekuasaannya. Sehingga pers tidak bisa menjalankan fungsinya yang sesungguhnya, yaitu mengawasi kinerja pemerintah dan menyalurkan aspirasi masyarakat.⁶⁰

Kebebasan pers bisa dikatakan baik apabila ada keseimbangan antara pemerintah dan para pekerja pers. Artinya kebebasan pers dilindungi oleh para segenap organ sipil pemerintahan maupun umum. Kebebasan pers menjadi fungsi sesungguhnya untuk mengawasi kinerja pemerintahan serta menyalurkan aspirasi masyarakat. Maka dari itu kebebasan pers ini menjadi tumpuan bagaimana kondisi pers di negara Indonesia ini. Basis kehidupan warga dalam ruang publik adalah adanya informasi menyangkut fakta publik yang bersifat benar dan obyektif sehingga warga dapat membentuk pendapat (public opinion) secara rasional, untuk kemudian dapat diambil bagian (sharing) secara rasional dalam kehidupan.⁶¹

Reformasi telah menyediakan pasar media yang dapat dimasuki siapa saja yang memiliki modal. Pers bebas bisa dinikmati media Indonesia berkat Presiden Habibie, baik secara praksis melalui kebijakan Menteri Penerangan Yunus Yosfiah, maupun upayanya memproses Undang-Undang Pers tahun 1999. Kebebasan pers harus dinikmati kaum jurnalis adalah legalitas bagi mereka untuk mengungkapkan setiap hal yang bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi perhatian mayoritas masyarakat tersebut (pendapat atau opini umum). Selain itu, dampak positifnya juga bisa dinikmati semua kalangan. Pemerintah wajib memfasilitasi dan membekali kaum jurnalis dengan informasi yang mereka butuhkan, selama kaum jurnalis itu mempunyai tujuan untuk memberitakan kebenaran dan membela kebenaran. Dari

⁶⁰ Ibid., 28.

⁶¹ Aji, *Seandainya Saya Wartawan Tempo*, 10.

konsekuensi ini, lahir suatu keniscayaan bahwa jurnalisme (yang bebas dalam aktivitasnya) akan menjelma menjadi mimbar bebas untuk mengekspresikan barisan kata yang jujur, atau kritik konstruktif yang bebas.⁶²

4. Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis

Sebagai pengganti beberapa fungsi lembaga masyarakat, pers mempunyai pengaruh terhadap perilaku pembacanya. Media massa di Indonesia mempunyai potensi pengaruh yang cukup besar terhadap kehidupan Psikologis sertapola tingkah laku bagi orang-orang membutuhkan kehadirannya itu. Media massa, katanya, disamping berfungsi sebagai sumber informasi, bagi pengembangan jaringan pengetahuan orang-orang yang memanfaatkannya, juga sebagai media pemupuk keseragaman nilai-nilai, norma-norma dan aspirasi-aspirasi yang dianut masyarakat. Untuk itu pers dapat dipakai sebagai pembentuk tata nilai dalam masyarakat, termasuk pengetahuan hukum masyarakat.⁶³

Sesuai dengan tema diatas, perlindungan hukum yang dimaksud adalah jaminan perlindungan pemerintah dan masyarakat kepada wartawan dalam menjalankan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku. Jika ditinjau kembali, didalam Undang - undang No. 40 Tahun 1999 tercantum bahwa Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.⁶⁴

⁶² Ibid., 19.

⁶³ Gandhi, *Undang-Undang Pokok Pers*, 45.

⁶⁴ Yunus, *Jurnalistik Terapan*, 10.

Kultur kerja wartawan sehari-hari berada dalam situasi yang menekan karena mereka dikejar tenggat waktu atau batas waktu (Deadline) berkerja yang sangat mengikat, sekaligus dituntut akualitas dan akurasitas berita. Dalam menjalankan peran tersebut wartawan selalu diharapkan untuk dapat melaksanakan fungsi, asas, serta hak dan kewajibannya dengan rasa penuh tanggung jawab. Karena hukum di Negara Indonesia bersumber dari pancasila, maka dari segala hal senantiasa dituntut keseimbangan antara kepentingan perorangan atau kelompok dan kepentingan masyarakat yang perlu mendapat perlindungan hukum, maka persoalan kebebasan (*freedom*), khususnya kebebasan untuk mengeluarkan pikiran, dengan tulisan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dilihat dalam hubungan yang seimbang, dan nilai yang sama dengan tanggung jawab.⁶⁵

Hukum Pers perlu diubah supaya tidak merusak kebebasan pers. Kalau perubahan menyangkut pasal atau suatu Undang-undang, maka ia dinamakan perbaikan. Akan tetapi bila menyangkut seluruh sistem hukum maka usaha untuk mengatasinya tidak bisa lagi disebut perbaikan melainkan reformasi. Guna mencapai reformasi hukum Pers maka, segenap insane pers perlu mengupayakan penyisiran terhadap KUHP dan KUHPerdata untuk megumpulkan semua ketentuan yang menyangkut pers. Tidak kalah pentingnya, adalah penjelasan bahwa sistem militeristik untuk mengejar penanggung jawab saja guna mengganggalkan berbagai tindak kekerasan terhadap pers tidak adil, tidak mendidik, dan tidak sesuai dengan perkembangan industri pers ataupun hak asasi manusia.⁶⁶

⁶⁵ Ibid., 15.

⁶⁶ Gandi, *Undang-Undang Pokok Pers*, 19.

Hukum Indonesia yang menyangkut jalan hidup pers tidak hanya tertuang dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999, diluar UU Pers masih berlaku banyak sekali pasal-pasal didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHPidana), Pasal 28 f Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada Sidang Umum MPR RI Tahun 2000 dan rumusan-rumusan perjanjian Internasional tentang Hak Asasi Manusia, serta peraturan-peraturan pemerintah mengenai Pers di Indonesia seperti Peraturan Menteri Penerangan (Permenpen) Nomor 1 Tahun 1984 Tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers dan KetetapanMajelis Permusyawaratan Rakyat RI (Tap MPR RI Nomor XVII/1998 tentang Hak Asasi Manusia).⁶⁷

D. Pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Undang-undang pers adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip, ketentuan dan hak-hak penyelenggara pers di Indonesia. Undangundang Pers disahkan di Jakarta pada 23 September 1999 oleh Presiden Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie dan Sekretaris Negara Muladi. Undang-undang Pers mengandung 10 bab dan 21 pasal. Bab dan pasal tersebut berisi aturan dan ketentuan tentang pembredelan, penyensoran, asas, fungsi, hak dan kewajiban perusahaan pers, hak-hak wartawan, juga tentang Dewan Pers.⁶⁸

Dewan Pers adalah lembaga negara yang mengatur dan bertanggung jawab atas kegiatan jurnalistik di Indonesia. Dalam Undang-undang Pers juga disebutkan bahwa subjek dan objek jurnalistik di Indonesia memiliki tiga keistimewaan hak, yakni Hak tolak, Hak jawab, dan Hak koreksi. Ketiga hak tersebut juga telah diatur dalam Kode etik jurnalistik Indonesia. Pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers berbunyi :

⁶⁷ Ibid., 26.

⁶⁸ Ari Wibowo Rizal Frimanto, "Implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dalam Kebebasan Pers Di Indonesia Ditinjau Dari Fiqh Siyasa (Studi Pada PWI Provinsi Lampung)," *Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung*, 2022, 3.

“Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.”⁶⁹

⁶⁹ Pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

DAFTAR RUJUKAN

A. Buku

- Abdul Wahab Khallaf. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Abdurahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.
- Ahmad, Afifuddin dan Beni. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Aji, Uki. *Seandainya Saya Wartawan Tempo*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Indonesia, 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Beekhuis. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2017.
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Efriza. *Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Gadjong, Agussalim Andi. *Pemerintahan Daerah Kajian Politik Dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- Gandi. *Undang-Undang Pokok Pers*. Jakarta: CV Rajawali, 2015.
- Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press, 2008.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2017.
- Indriantoro, Nur, and Bambang Supomo. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Rieneka Cipta, 2010.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Koeswadji, Hermein Hadiati. *Hukum Dan Masalah*. Surabaya: Airlangga University Press, 2014.

Lexy J Meolong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2020.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty, 2017.

Narbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Ridwan. *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan)*. Bandung: Refika Aditama, 2012.

Tim Ulama Fikih di bawah Arahan Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh. *Fikih Muyassar Panduan Praktis Fikih Dan Hukum Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2015.

Yunus, Syarifudin. *Jurnalistik Terapan*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Yusdani. *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*. Yogyakarta: Amara Books, 2011.

B. Jurnal

Alhakim, Abdurrakhman. “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 4, no. 1 (2022). <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/13547>.

Edi, Relit Nur. “As Sunnah (Hadis) (Suatu Kajian Aliran Ingkar Sunnah).” *Jurnal Asas* Volume 6, no. 2 (2014). <https://media.neliti.com/media/publications/177972-ID-as->

sunnah-hadits-suatu-kajian-aliran-ing.pdf.

- Fikri, Arif. "Fleksibelitas Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial." *Asas: Jurnal Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2019). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/5603>.
- Frimanto, Ari Wibowo Rizal. "Implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dalam Kebebasan Pers Di Indonesia Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Pada PWI Provinsi Lampung)." *Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung*, 2022.
- Nugroho, Arief Fajar. "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pada Pasal 6 (Studi Di Tribun)." *Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung*, 2022.
- Purwadi, Aji. "Perspektif Hukum Islam Tentang Kebebasan Wartawan Menurut Undang-Undang No 40 Tahun 1999." *Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung*, 2019.
- Rahmaningsih, Aziza Aziz, and Retanisa Rizqi. "Agama Dan Moral Dalam Pembentukan Substansi Dan Struktur Hukum." *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* Volume 2, no. 2 (2022). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/13884>.
- Rinaldo, M. Edwar, and Hervin Yoki Pradikta. "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* Volume, no. 1 (2021): 1. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/8955>.
- Soeprianto, Safira Azarine Lutfiyah. "Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Sebagai Korban Kekerasan." *Jurnal Justiciabelen* Volume 4, no. 2 (2021). <http://journal.umg.ac.id/index.php/justiciabelen/article/view/3567>.

Yusuf Baihaqi. "Dimensi Ekonomi Dalam Kisah Al-Quran." *Jurnal Asas* Volume 9, no. 1 (2017).
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1214>.